



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : Lisa Saliko alias Lisa;
2. Tempat lahir : Mananggu;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/12 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Buti, Kecamatan Mananggu,
Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Titip Suroso, S.H., Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat
Justice For All Kabupaten Pohuwatu, Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 29 Juli 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 29 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor
43/Pid.Sus/2020/PN Tmt tanggal 14 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt tanggal 14 Juli
2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, memeriksa bukti surat, dan
mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Lisa Saliko alias Lisa bersalah melakukan tindak
pidana "kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang
Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Table with 3 columns: Hakim, H a k i m, H a k i m. Row 1: Ketua, A n g g o t a I I. Row 2: (Empty)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-16/BLM/07/2020;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lisa Saliko alias Lisa berupa Pidana Penjara Selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa Lisa Saliko alias Lisa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya,

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Lisa Saliko alias Lisa menjadi dasar pertimbangan untuk memutus perkara tersebut;
2. Meminta Majelis Hakim agar mempertimbangkan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk dipertimbangkan kembali;
3. Memohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
4. Memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa hukuman percobaan atau putusan bebas demi hukum;
5. Meminta dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seringan-ringannya;
6. Membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa Lisa Saliko alias Lisa;
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana Surat Tuntutan yang telah Kami bacakan dan diserahkan pada persidangan lalu hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Lisa Saliko alias Lisa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di halaman rumah milik Terdakwa Anita Saliko yang terletak di Desa Buti Kec. Mananggu Kab. Boalemo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, di mana Terdakwa Lisa Saliko alias Lisa bersama-sama Pr. Anita Saliko (yang sudah dilakukan Diversi di tingkat Penyidikan oleh Kepolisian dan telah di keluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 1/Pen.Div/2020/PN Tilamuta tertanggal 26 Februari 2020) mendatangi Anak Korban yang baru berusia 15 (lima belas) tahun langsung menunjuk Anak Korban dan berkata *"lagi satu kali lagi ngana, gara-gara ngana ini samua"* yang artinya (sekali lagi kamu, semua ini karena kamu) kemudian dengan posisi berhadapan Terdakwa Lisa Saliko langsung menarik rambut Anak Korban lalu Terdakwa Lisa Saliko memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban dengan tangan terkepal secara berulang-ulang di mana saat itu Anak Korban sudah tidak bisa melakukan perlawanan hanya bisa menangis dan sudah tidak sadarkan diri setelah Pr. Anita Saliko menarik baju Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh dan dengan posisi duduk di lantai namun Pr. Anita Saliko memukul bagian bahu Anak Korban menggunakan remot secara berulang-ulang kali dan setelah itu Pr. Anita Saliko dari arah belakang menarik rambut Anak Korban begitu juga dengan kakaknya Terdakwa Lisa Saliko juga ikut menarik rambut Anak Korban dibagian depan kemudian datang Saksi Hamid Gani di tengah-tengah Anak Korban dengan Terdakwa Lisa Saliko dan langsung memisahkan dengan menarik tangan Terdakwa Lisa Saliko sedangkan Anak Korban, Saksi Hamid Gani menyuruhnya pulang ke rumahnya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, didampingi oleh ayah kandungnya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa penyidik polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Anak Korban membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa Anak Korban hadir dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa pada hari Selasa, 19 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Buti Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa melakukan penganiayaan pada Anak Korban dengan cara Terdakwa mendatangi Anak Korban langsung menunjuk Anak Korban dan berkata "lagi satu kali lagi ngana, gara-gara ngana ini samua" yang artinya "sekali lagi kamu, semua ini karena kamu", kemudian dengan posisi berhadapan Terdakwa langsung menarik rambut Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri lalu ia memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban dengan tangan terkepal sebelah kanan secara berulang-ulang kemudian Terdakwa menarik rambut Anak Korban di bagian depan sehingga Anak Korban terjatuh ke lantai dan Anak Korban tidak tahu lagi apa yang terjadi;

- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Korban, yakni Pr. Anita Saliko di mana ia memukul bagian bahu Anak Korban menggunakan remot secara berulang-ulang kali dan menarik rambut Anak Korban di bagian belakang;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melerai adalah Saksi Hamid Gani;
 - Bahwa Saksi Hamid Gani saat melerai langsung mengangkat Anak Korban, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah;
 - Bahwa yang melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang menimpa Anak Korban yakni Anak Saksi, seorang perempuan bernama Delvianti Maruf dan Saksi Hamid Gani;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut Anak Korban merasakan sakit dan memar pada bagian kelopak mata bawah kiri sehingga Anak Korban tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya;
 - Bahwa Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan sudah berdamai;
 - Bahwa Anak Korban pernah divisum;
 - Bahwa pada saat terjadinya peristiwa penganiayaan, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa Anak Korban sempat berobat dan sepengetahuan Anak Korban, saat pengobatan tersebut, Terdakwa maupun keluarganya tidak membantu biaya pengobatan;
 - Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa menganiaya Anak Korban;
 - Bahwa kejadian ini adalah pertama kalinya dilakukan Terdakwa pada Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa pernah melakukan perdamaian dengan Anak Korban di Kantor Desa disaksikan Anita Saliko, Dewi dan Sekretaris Desa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap beberapa hal dan menanggapinya sebagai berikut:
- Bahwa waktu kejadian menurut Terdakwa adalah sekitar pukul 09.00 WITA, bukan pukul 10.00 WITA;
 - Bahwa keterangan Anak Korban *"lagi satu kali lagi ngana, gara-gara ngana ini samua"* yang artinya *"sekali lagi kamu, semua ini karena kamu"*, adalah tidak benar;
 - Bahwa Anita Saliko ikut memukul Anak Korban adalah tidak benar;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak Saksi, didampingi oleh Ibu kandungnya, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa penyidik polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Anak Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa tepatnya di Desa Buti Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Anak Korban dengan cara Terdakwa mendatangi Anak Korban yang pada saat itu keluar dari dalam rumah Terdakwa lalu menunjuknya dengan posisi berhadapan Terdakwa menarik rambut Anak Korban kurang lebih 2 (dua) meter kemudian tangan sebelah kiri Terdakwa tetap menarik rambut Anak Korban dan tangan sebelah kanan memukul wajah Anak Korban secara berulang-ulang, tak lama kemudian datang Anita Saliko menarik baju bagian belakang Anak Korban hingga Anak Korban jatuh dengan posisi duduk di tanah, lalu Anita Saliko memukul bagian bahu Anak Korban dengan menggunakan remot dan Terdakwa melepaskan rambut Anak Korban lalu menendang bagian pahanya dan saat itu Anak Korban hanya bisa menangis dan menahan kesakitan;
- Bahwa Anak Saksi melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa ada orang lain yang ikut melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban yakni Anita Saliko;
- Bahwa yang meleraikan adalah Saksi Hamid Gani;
- Bahwa yang melihat secara langsung selain Anak Saksi adalah Delvianti Maruf dan Saksi Hamid Gani;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Anak Korban merasakan sakit dan memar pada bagian kelopak mata bawah kiri;
- Bahwa Anak Korban tidak melawan;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berteriak kesakitan namun Terdakwa tetap memukulnya dan baru berhenti memukul ketika Saksi Hamid Gani datang melera;
 - Bahwa Delvianti Maruf tidak ikut melera;
 - Bahwa jarak Anak Saksi pada saat melihat kejadian tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) meter;
 - Bahwa Anak Saksi sudah ada di lokasi kejadian sebelum peristiwa tersebut terjadi;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap beberapa hal dan menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa waktu kejadian menurut Terdakwa adalah sekitar pukul 10:00 WITA, bukan pukul 09.00 WITA;
 - Pada saat kejadian, Anak Saksi tidak berada di lokasi kejadian;
- Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Saksi tetap pada keterangannya;
3. Saksi Nasir Yusuf alias Nasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, peristiwa terjadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa tepatnya di Desa Buti Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, di mana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya dengan cara menarik rambut Anak Korban kemudian memukul Anak Korban dengan tangan terkepal secara berulang-ulang ke arah wajah Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anita Saliko membenturkan kepala Anak Korban ke tanah sebanyak 2

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l



(dua) kali lalu Anita Saliko memukul bagian leher Anak Korban dengan menggunakan remot TV;

- Bahwa menurut Anak Korban penyebabnya hanya salah paham;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Anak Korban merasa keberatan sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Anak Korban merasakan sakit dan memar pada bagian kelopak mata bawah kirinya sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun;

- Bahwa Anak Korban pernah divisum;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib pada hari Selasa, tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 12.00 WITA;

- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban sudah berdamai di Kantor Desa Buti namun laporan Saksi tetap diproses di Kepolisian;

- Bahwa Anak Korban sempat berobat dan setelah selesai pengobatan, Keluarga Terdakwa pernah memberi biaya pengobatan kepada Saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Yunita Potutu alias Nita, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 10:00 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa tepatnya di Desa Buti Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang pada saat itu keluar dari dalam rumah dan berkata kepada Anak Korban "gara-gara ngana, awas lagi ngana mo bikin" yang artinya "karena kamu, awas lagi kamu lakukan ini", kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l



langsung menarik rambut Anak Korban kemudian memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban dengan tangan sebelah kanan secara berulang-ulang sehingga Anak Korban terjatuh, kemudian datang Anita Saliko langsung menarik baju Anak Korban dari arah belakang lalu Anita Saliko memukul bagian bahu Anak Korban dengan menggunakan remot secara berulang kali dan pada saat itu Saksi melihat Anak Korban tersebut tidak dapat berbuat apa-apa hanya bisa menangis dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya serta berkata "bukan kita, kenapa kita ngoni ada pukul", artinya "bukan saya, kenapa saya yang kalian pukul", namun pada saat itu Terdakwa dan Anita Saliko terus saja menarik rambut serta memukul Anak Korban, di mana pada waktu itu Saksi tidak dapat meleraikan mereka karena pada saat itu juga di dalam rumah milik Terdakwa ada anak Saksi serta keponakan Saksi dan juga Dewi, di mana ibu dari Terdakwa melempari mereka dengan kursi hingga akhirnya datang Saksi Hamid Gani untuk meleraikan mereka dan mengangkat Anak Korban;

- Bahwa saat kejadian Saksi berada di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Korban karena terjadi kesalahpahaman diantara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Anak Korban merasakan sakit dan memar pada bagian kelopak mata bawah kirinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap beberapa hal dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa waktu kejadian menurut Terdakwa adalah sekitar pukul 09.00 WITA, bukan pukul 10.00 WITA;
- Pada saat kejadian, Saksi tidak berada di lokasi kejadian;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Hamid Gani alias Nggolan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa tepatnya di Desa Buti Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, pada saat itu Saksi hendak berangkat kerja dengan menggunakan bentor di mana rumah Saksi dengan Terdakwa hanya bertetangga dan jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter, tiba-tiba Saksi mendengar teriakan seperti orang beradu mulut Saksi pun langsung menengok ke arah rumah Terdakwa tepat di halamannya Saksi melihat Terdakwa menarik rambut Anak Korban yang mana posisi Anak Korban sedang berjongkok lalu Saksi pun turun dari bentor menuju ke halaman rumah Terdakwa dan langsung meleraikan mereka berdua, lalu Saksi menarik tangan Terdakwa sedangkan Saksi menyuruh Anak Korban pulang kemudian Saksi pun pergi untuk bekerja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab peristiwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami Anak Korban atas peristiwa tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat ada beberapa orang di lokasi kejadian;
 - Bahwa saat Saksi mendatangi Terdakwa dan Anak Korban, kondisi rambut Anak Korban sudah acak-acakan;
 - Bahwa Saksi mendengar suara orang menangis saat lewat depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi datang meleraikan, Anak Korban dalam keadaan sadar tapi dalam posisi berjongkok;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 800/80/RSUDTN/VISUM/XI/2019 tanggal 19 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rastina, di mana hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa terdapat memar ada bagian kelopak mata bawah kiri ukuran dua kali satu centimeter, dengan kesimpulan bahwa memar ada bagian kelopak mata bawah kiri terjadi akibat benda tumpul dan tidak menimbulkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Lisa Saliko alias Lisa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa tepatnya di Desa Buti Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Anak Korban dengan cara memukul dengan tangan terkepal secara berulang-ulang di bagian wajah serta menjambak rambut Anak Korban;
- Bahwa kejadian awalnya Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa kemudian datang Anak Korban, Anak Saksi, dan Dewi yakni tante dari Anak Korban, ke rumah Terdakwa, di mana Anak Korban datang dan langsung marah-marah lalu saat itu Ibu Terdakwa menyuruh mereka untuk duduk tetapi Anak Korban langsung menghampiri Terdakwa dan menunjuk-nunjuk orang tua Terdakwa kemudian Anak Saksi lari dan tidak lama kemudian datang Saksi Yunita Potutu ke dalam rumah Terdakwa dan Saksi Yunita Potutu saling adu mulut dengan Anak Korban lalu Terdakwa berkata "so apa ini, so boleh itu baku-baku sindir" yang artinya "apa ini, sudah cukup saling sindir", kemudian Anak Korban memukul tangan Terdakwa dan Anak Korban berkata "kinapa ngana" yang artinya "kenapa kamu" lalu Terdakwa menarik rambut Anak Korban yang pada saat itu keluar dari dalam rumah Terdakwa dan dengan posisi berhadapan, Terdakwa menarik-narik rambut Anak Korban serta memukul dengan tangan terkepal secara berulang-ulang di bagian wajah Anak Korban;
- Bahwa ada kesalahpahaman antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan hanyalah Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anita Saliko tidak ikut melakukan penganiayaan terhadap diri Anak Korban karena saat itu Anita Saliko berada di dalam rumah dan melihat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak melawan;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Anak Korban merasakan sakit dan memar pada bagian kelopak mata bawah kirinya sehingga tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban sudah saling memaafkan dan sudah berdamai di Kantor Desa Buti;
- Bahwa Saksi Hamid Gani adalah orang yang melerai Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi santunan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya pengobatan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 pagi hari sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa di Desa Buti Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah memukul dan menjambak Anak Korban berulang kali;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berusia di bawah 18 tahun tepatnya berusia 15 tahun;
- Bahwa kejadian bermula ketika Anak Korban, Anak Saksi dan seorang perempuan bernama Dewi yang merupakan tante dari Anak Korban ke rumah Terdakwa untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara Anak Korban dengan seorang perempuan bernama Anita Saliko yang merupakan adik Terdakwa, namun karena terjadi percekocokan di dalam rumah kemudian Anak Korban keluar rumah dan di saat itulah Terdakwa mendatangi Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban "gara-gara

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngana, awas lagi ngana mo bikin” yang artinya “karena kamu, awas lagi kamu lakukan ini”, kemudian Terdakwa langsung menarik rambut Anak Korban dengan tangan kiri dan memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban dengan tangan kanan mengepal berulang kali sehingga Anak Korban terjatuh, kemudian datang Anita Saliko langsung menarik baju Anak Korban dari arah belakang lalu Anita Saliko memukul bagian bahu Anak Korban dengan menggunakan remote secara berulang kali, dalam keadaan tersebut Anak Korban tidak melawan namun hanya menangis dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya serta berkata “bukan kita, kenapa kita ngoni ada pukul”, artinya “bukan saya, kenapa saya yang kalian pukul”, hingga akhirnya datang Saksi Hamid Gani yang saat itu sedang dalam perjalanan berangkat ke tempat kerja mendengar teriakan dari rumah Terdakwa sehingga langsung mendatangi rumah Terdakwa di mana pada saat itu Terdakwa dalam keadaan menarik rambut serta memukul Anak Korban sedangkan Anak Korban dalam keadaan berjongkok dan menutup wajahnya, serta rambut yang sudah acak-acakan, lalu Saksi Hamid Gani pun langsung melerai mereka dan mengangkat Anak Korban untuk menyuruhnya pulang;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban mengalami luka memar pada bagian bawah mata kiri;
- Bahwa atas luka yang dialami Anak Korban telah dilakukan visum dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 800/80/RSUDTN/VISUM/XI/2019 tanggal 19 November 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rastina, di mana hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa terdapat memar ada bagian kelopak mata bawah kiri ukuran dua kali satu centimeter, dengan kesimpulan bahwa memar ada bagian kelopak mata bawah kiri terjadi akibat benda tumpul dan tidak menimbulkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban telah terjadi perdamaian di Kantor Desa Buti;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberi santunan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya pengobatan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama di persidangan dengan cara memeriksa identitas Terdakwa dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l



bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar subyek hukum yang bernama Lisa Saliko alias Lisa, sebagaimana identitas Terdakwa sesuai pula dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas

Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud menempatkan adalah menentukan tempat atau dalam hal ini membawa Anak ke suatu tempat tertentu selama waktu tertentu yang dapat menyebabkan Anak mengalami kekerasan, yang dimaksud membiarkan adalah tidak melarang atau tidak menghiraukan terjadinya kekerasan terhadap Anak, yang dimaksud dengan melakukan adalah melaksanakan suatu perbuatan yang memenuhi unsur delik kekerasan terhadap Anak, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan kekerasan terhadap Anak, dan yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah ketika suatu perbuatan kekerasan terhadap Anak dilakukan oleh beberapa orang maka setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l



perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu atau lebih telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 pagi hari sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa di Desa Buti Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, Terdakwa telah memukul dan menjambak Anak Korban secara berulang kali di mana pada saat itu Anak Korban berusia 15 tahun;

Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Anak Korban, Anak Saksi dan seorang perempuan bernama Dewi yang merupakan tante dari Anak Korban ke rumah Terdakwa untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara Anak Korban dengan seorang perempuan bernama Anita Saliko yang merupakan adik Terdakwa, namun karena terjadi percekocokan di dalam rumah kemudian Anak Korban keluar rumah dan di saat itulah Terdakwa mendatangi Anak Korban dan berkata kepada Anak Korban "gara-gara ngana, awas lagi ngana mo bikin" yang artinya "karena kamu, awas lagi kamu lakukan ini", kemudian Terdakwa langsung menarik rambut Anak Korban dengan tangan kiri dan memukul bagian wajah sebelah kiri Anak Korban dengan tangan kanan menggepal berulang kali sehingga Anak Korban terjatuh kemudian datang Anita Saliko langsung menarik baju Anak Korban dari arah belakang lalu Anita Saliko memukul bagian bahu Anak Korban dengan menggunakan remote secara berulang kali;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam keadaan tersebut Anak Korban tidak melawan namun hanya menangis dan menutup wajahnya dengan kedua tangannya serta berkata "bukan kita, kenapa kita ngoni ada pukul", artinya "bukan saya, kenapa saya yang kalian pukul", hingga akhirnya datang Saksi Hamid Gani yang saat itu sedang dalam perjalanan berangkat ke tempat kerja mendengar teriakan dari rumah Terdakwa sehingga langsung mendatangi rumah Terdakwa;

Bahwa, saat Saksi Hamid Gani datang, Terdakwa dalam keadaan menarik rambut serta memukul Anak Korban sedangkan Anak Korban dalam keadaan berjongkok dan menutup wajahnya, serta rambut yang sudah acak-acakan, lalu Saksi Hamid Gani pun langsung melerai mereka dan mengangkat Anak Korban lalu menyuruhnya pulang;

Bahwa, dengan demikian tindakan Terdakwa memukul wajah sebelah kiri Anak Korban dengan tangan kanan terkepal telah menimbulkan memar pada bagian kelopak mata bawah kiri Anak Korban sebagaimana diperkuat oleh alat bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor 800/80/RSUDTN/VISUM/XI/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rastina, di mana hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa terdapat memar ada bagian kelopak mata bawah kiri ukuran dua kali satu centimeter, dengan kesimpulan bahwa memar pada bagian kelopak mata bawah kiri terjadi akibat benda tumpul dan tidak menimbulkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, Saksi Nasir Yusuf, dan Saksi Yunita Potutu, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menunjukkan bahwa Terdakwa selain memukul juga telah menjambak Anak Korban, yang diperkuat pula oleh keterangan Saksi Hamid Gani yang mana ketika Saksi Hamid Gani melerai, rambut Anak Korban dalam kondisi acak-acakan;

Bahwa, di samping itu Anak Korban walaupun telah dipukul dan dijambak oleh Terdakwa hingga terjatuh ternyata hanya menangis, menutup mukanya, dan tidak melakukan perlawanan, dalam hal ini

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja karena dilakukan secara berulang kali padahal dengan jatuh dan menangisnya Anak Korban sudah lebih dari cukup memberikan tanda kepada Terdakwa bahwa Anak Korban mulai kesakitan namun nyatanya Terdakwa tidak berhenti menjambak Anak Korban, yang mana apabila kejadian tersebut tidak diketahui dan tidak dileraikan oleh Saksi Hamid Gani maka tidak menutup kemungkinan dapat berakibat yang lebih parah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan fisik terhadap Anak Korban atau dengan kata lain Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, dan tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dalam pembelaannya meminta Majelis Hakim mempertimbangkan kembali tuntutan Penuntut Umum dengan mengacu kepada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, atas hal tersebut Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa pada dasarnya penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, merupakan suatu kebutuhan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum masyarakat, oleh karena itu peraturan tersebut telah menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk mengupayakan kewenangannya menutup perkara demi kepentingan hukum dalam kondisi dan syarat tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan tersebut, namun perlu diperhatikan bahwa peraturan tersebut mengakomodir kemungkinan dilakukannya penghentian penuntutan dalam masa penuntutan sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan, bukan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, hal ini juga telah disampaikan oleh Penuntut Umum dalam tanggapannya, sehingga pembelaan Terdakwa atas hal tersebut adalah tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dibebaskan, atau dijatuhi hukuman percobaan atau dihukum ringan-ringannya, dan atas tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, sehingga dengan demikian permohonan Terdakwa untuk bebas demi hukum adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan, sedangkan mengenai permohonan agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman percobaan atau dihukum ringan-ringannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan dari penegakan hukum, serta dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sejak masa penyidikan hingga saat ini Terdakwa tidak ditahan dan selama Terdakwa tidak ditahan tersebut Terdakwa telah bersikap kooperatif dan tidak menyulitkan proses persidangan, di samping itu sebelum dimulainya pemeriksaan di sidang pengadilan, Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Anak Korban dan keluarganya yang dilakukan di Kantor Desa Buti, selain itu Terdakwa juga telah memberikan penggantian biaya pengobatan bagi Anak Korban, selanjutnya dalam proses persidangan Terdakwa kembali meminta maaf secara langsung dan dimaafkan oleh Anak Korban, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan beritikad untuk membangun kembali hubungan baik dengan Anak Korban dan keluarganya serta beritikad baik mematuhi proses hukum yang terus berjalan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal tersebut dan sifat itikad baik dalam diri Terdakwa, maka telah cukup memenuhi hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana untuk menerapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pidana bersyarat harus dipandang bukan sebagai belas kasihan melainkan Majelis Hakim berusaha agar melalui pidana bersyarat dapat menjadi peringatan bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dengan menjaga sikap dan perbuatannya di tengah masyarakat sekaligus sebagai edukasi bahwa perbuatan pidana sekecil apapun akan berhadapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, di samping itu pidana bersyarat menjadi sarana koreksi yang tidak hanya bermanfaat bagi Terdakwa namun juga bermanfaat bagi masyarakat sehingga memenuhi tujuan pemidanaan secara menyeluruh dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan, perlindungan masyarakat, menjaga solidaritas dalam masyarakat dan pengimbangan atas kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tentang jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa karena Majelis Hakim berpendapat hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana bersyarat, sebab dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa hukuman bersyarat tidak berarti menghapus pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa namun hukuman bersyarat berarti Majelis Hakim memerintahkan di kemudian hari apabila putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa yang dijatuhi pidana nantinya melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan habis, maka Terdakwa sebagai Terpidana wajib menjalani pidana penjara di mana lamanya pidana dan lamanya masa percobaan telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dan akan disebutkan dalam amar putusan ini yang mana lamanya sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa akan dijatuhi pidana bersyarat, maka terhadap status penahanan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka terhadap status barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Anak Korban serta keluarganya;
 - Terdakwa memberikan uang pengobatan kepada keluarga Anak Korban;
 - Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lisa Saliko alias Lisa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Selasa, 15 September 2020 oleh Tomi Sugianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., dan Bangkit Kushartinah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 16 September 2020 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbaiti Pasue, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a I	A n g g o t a II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurbaiti Pasue, S.H.,

Hakim Ketua,

Tomi Sugianto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m	H a k i m
	A n g g o t a l	A n g g o t a l